

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dibuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan diatur mulai dari peraturan maupun peraturan kebijaksanaan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yaitu UUD 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan kebijaksanaan diatur dalam bentuk ketentuan teknis diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar, Pelayanan Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Tujuan dibentuknya ketentuan hukum tentang diagnosa yaitu untuk merealisasikan pembangunan kesehatan dan mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengawasan dalam penyelenggaraan praktik kedokteran untuk menjaga dan meningkatkan mutu praktik kedokteran sehingga dokter mampu

meminimalisir kesalahan dalam mendiagnosa penyakit. Dasar hukum dan ketentuan teknis diagnosis secara hukum mengenai diagnosis dokter dibentuk berlandaskan asas-asas pembangunan kesehatan yaitu asas perikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas perlindungan, asas penghormatan hak dan kewajiban, asas keadilan, asas gender dan nondiskriminatif, serta asas norma agama.

2. Pertanggungjawaban dokter jika melakukan kesalahan diagnosa didasarkan pada ketentuan hukum yang dirumuskan dalam KUHPidana, KUHPerdara, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pertanggungjawaban tersebut, subjek pertanggungjawaban adalah dokter, apabila dokter bekerja dibawah naungan penyelenggara (contoh: rumah sakit) maka pihak penyelenggara juga ikut bertanggungjawab. Objek pertanggungjawaban yaitu tindakan dokter dalam pelayanan kesehatan pada pasien dalam bentuk kesalahan diagnosis. Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan kesalahan diagnosis yaitu pertanggungjawaban pidana dengan sanksi denda, pidana kurungan dan/atau pidana penjara; pertanggungjawaban perdata dengan sanksi ganti kerugian; dan pertanggungjawaban administrasi dengan peringatan lisan, peringatan tertulis atau pencabutan STR dan/atau SIP. Rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh dokter tetap pada rumah sakit tersebut. Pertanggungjawaban dokter tetap dan tidak tetap memiliki perbedaan yaitu dokter tetap dapat

mengalihkan pertanggungjawaban hukum kepada rumah sakit, sedangkan dokter tidak tetap tidak bisa dialihkan apabila pertanggungjawaban tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak khusus antara dokter tidak tetap dengan rumah sakit. Alasan pemaaf dapat diberikan kepada dokter apabila kesalahan diagnosis terjadi dalam upaya dokter memberikan pertolongan darurat dengan niat menyelamatkan pasien dan tidak ada orang lain yang lebih berkompeten dalam melakukan pertolongan tersebut.

B. Saran

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu sumber daya pembangunan kesehatan yaitu dokter, untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh dokter.
2. Untuk mengingatkan kepada dokter akan konsekuensi bahwa diagnosa yang dilakukannya merupakan kewenangan profesi dokter dan telah diatur dalam undang-undang. Dengan begitu, dokter dapat lebih berhati-hati dalam melakukan diagnosa penyakit pada pasien, selalu mengikuti SPO yang berlaku, dan selalu memperbarui dan mengembangkan ilmu dan kompetensi yang dimilikinya sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan diagnosa pada pasien.
3. Untuk masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban saat mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk diagnosa yang dilakukan oleh dokter telah diatur dalam undang-undang dan dapat

dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan diagnosa yang menimbulkan kerugian pada pasien.

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan kembali penelitian ini sehingga dapat menambah wawasan masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah sehingga peluang untuk mencegah terjadinya kesalahan diagnosa yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi dokter maupun pasien.

